



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/PID.SUS//2018/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Sahar S. Bin Syahrir;
2. Tempat lahir : Bontomatene;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 3 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bontomatene, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/155/XII/2017/NARKOBA tertanggal 9 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
6. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Adi Kusuma, SH, Dkk dari “POSBAKUM” yang berkedudukan di Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 299/PID.Sus./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgm, tanggal 28 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2018 Nomor 299/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2018 Nomor 299/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa

Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAHAR S BIN SYAHRIR, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Bontorita Kel. Tubajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** . Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 17.45 WITA terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ARDI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa pergi ke salon hendak mencukur rambutnya di salah satu salon yang terletak di Bontorita Kec. Bajeng Kab. Gowa, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh TAUFIK JAFAR, SH. dan ASRYANTO (keduanya merupakan Anggota Polres Gowa) selanjutnya terdakwa diperiksa badan dan pakaiannya, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 299/PID.Sus./2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) saset plastic bening berisi Kristal bening shabu di dalam kantong kecil celana jeans yang dikenakannya pada saat itu.

Bahwa terdakwa mengakui telah menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari instansi berwenang dan atas kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.4415/NNF/XII/ 2017 tertanggal 12 Desember 2017 yang dilakukan oleh, I GEDE SUARTAWAN, S.Si, MSi, USMAN. S.Si, M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Drs. SAMIR , SSt,Mk, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 0,0427 gram milik terdakwa SAHAR S BIN SYAHRIL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SAHAR S BIN SYAHRIL, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Bontorita Kel. Tubajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 17.45 WITA terdakwa hendak mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari WIWIN (DPO) di Jalan Bontomatene Kel. Bontonompo Kec. Bontonompo Kab. Gowa, selanjutnya terdakwa pergi ke dalam sebuah rumah kosong yang terletak didekat rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong alat penghisap yang dilengkapi dengan pipet sebagai alat penghisap yang disimpan diatas penutup botol yang diberi lubang. Lalu kemudian dari ujung pipet tersebut disimpan berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu didalamnya dan kemudian dibawah

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 299/PID.Sus./2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pyrex tersebut diletakkan berupa korek gas yang sudah dimodifikasi dan selanjutnya dilakukan pembakaran secara perlahan lalu kemudian terdakwa mengisap asap dari hasil pembakaran tersebut melalui ujung pipet masuk kedalam mulut secara perlahan dan berulang kali yang kemudian dikeluarkan lewat hidung yang dilakukan secara berulang-ulang hingga terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk.

Bahwa terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari instansi berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.4415/NNF/XII/ 2017 tertanggal 12 Desember 2017 yang dilakukan oleh, I GEDE SUARTAWAN, S.Si, MSi, USMAN. S.Si, M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa SAHAR S BIN SYAHRIL adalah positif mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAHAR S. BIN SYAHRIR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHAR S. BIN SYAHRIR** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tanahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu seberat 0,0427 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 299/PID.Sus./2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membeban biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan putusan Pengadilan Negeri Sunguminasa tanggal 30 April 2018 Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN.Sgm yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahar S. Bin Syahrir, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Sahar S. Bin Syahrir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) saset plastic bening berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu seberat 0,0427 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding, pada tanggal 7 Mei 2018 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta.Pid.Sus/2018//PN..Sgm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Mei 2018.;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 299/PID.Sus./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Mei 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **SAHAR S. BIN SYAHRIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair.**
- Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti ditemukan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu seberat 0.0427 gram oleh karenanya kami Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair
- **Putusan pidana terhadap terdakwa SAHAR S. BIN SYAHRIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHAR S. BIN SYAHRIR selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dimana putusan pidana oleh Majelis Hakim dibawah setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.**
- **Mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki,**

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 299/PID.Sus./2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan **pidana kepada terdakwa pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara,**

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 74/Pid.Sus./2018/PN.Sgm masing – masing pada tanggal 9 Mei 2018.dan tanggal 21 Mei 2018.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati, memori banding berpendapat tidak ada hal-hal baru dalam memori banding pbanding yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 74/Pid.Sus/2018/PN.Sgm tanggal 30 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN.Sgm , yang meliputi Berita Acara persidangan, memori banding dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 30 April 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pembuktian dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 299/PID.Sus./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri' sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pembuktian unsur dakwaan sudah menguraikan semua keadaan dan alasan-alasannya sesuai fakta persidangan yang terjadi pada peradilan tingkat pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dianggap turut termuat dalam putusan ini, karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN.Sgm, tanggal 30 April 2018 dimohon banding tersebut dipertahankan untuk dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor 628/Pen.Pid/HT/2018/PT.MKS tanggal 15 Mei 2018 jo. Penetapan Nomor 685/Pen.Pid/KPT/2018/PT.MKS tanggal 23 Mei 2018, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2005 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 April 2018 Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN.Sgm, yang dimintakan banding tersebut,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 299/PID.Sus./2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam RUTAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS tanggal 28 Juni 2018, oleh kami I NYOMAN SUKRESNA, SH selaku Ketua Majelis Hakim, DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH dan H. YAHYA SYAM, SH.MH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 5 JULI 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu HJ. HANIAH YUSUF, SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

ANGGOTAMAJELIS HAKIM,

t.t.d

DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH

t.t.d

H. YAHYA SYAM, SH. MH

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ.HANIYAH YUSUF, SH.

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

Plh Panitera

Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR DAHLAN, SH

NIP. 196511261989031004

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 299/PID.Sus./2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

